

PERAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014

Ari Prabowo

Panitera Muda pada Pengadilan Tata Usaha Negara Propinsi Bengkulu
Email: aribowo19733791@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to know the Role of Post of Legal Aid (Posbakum) based on Supreme Court Regulation Number 1 Year 2014 and implementation of Posbakum in serving the justice seeking society that can not afford in Religious Court of Bengkulu Class I A. Research conducted at Bengkulu City Court, at March-June 2017. The research method used is survey method and data retrieval technique done by library study and open interview. Data were analyzed descriptively qualitative. The result of this research is expected to have social value which is giving information to Bengkulu people in particular, and society (nation) Indonesia generally about the benefits or the power of Legal Aid to the poor people in Religious Court of Bengkulu Class I A.

Keywords: Legal Aid Post (Posbakum), Religious Court

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan penerapan pelaksanaan Posbakum dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Penelitian dilakukan di Pengadilan Kota Bengkulu, pada bulan Maret-Juni 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan teknik pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara terbuka. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat Bengkulu khususnya, dan masyarakat (bangsa) Indonesia umumnya mengenai manfaat atau daya guna Pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.

Kata kunci: Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Pengadilan agama

Pendahuluan

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (equal treatment), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (access to justice).¹

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan tenaga, pikiran hukum, karya hukum yang digunakan dalam membantu para pihak yang terperkara.² Diharapkan dengan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum akan bisa mengawal pemberlakuan hukum.

Menindaklanjuti hal tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sudah tidak berlaku. Pada tanggal 9 Januari 2014 lalu Ketua Mahkamah Agung menetapkan Peraturan

¹ Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 2.

² Hilman Hadikusuma, Bantuan Hukum Indonesia, (Bandung: Alumnii, 1992), h. 147.

¹ Frans Hendra Winarta, Hak Konstitusional Fakir Miskin

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 16 Januari 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 terdiri dari layanan pembebasan biaya perkara, penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dan penyediaan posbakum pengadilan. Tidak berbeda jauh dengan ruang lingkup layanan bantuan hukum di pengadilan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Pada tesis ini penulis membatasi hanya akan membahas mengenai penyediaan pos bantuan hukum di Pengadilan.

Pos Bantuan Hukum, untuk selanjutnya akan penulis sebut sebagai Posbakum. Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Didalam pengaturan mengenai masalah Posbakum berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya peranan posbakum hanya sebatas pemberian layanan informasi, konsultasi hukum, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, tidak termasuk adanya pendampingan langsung dalam beracara. Untuk pendampingan perkara cuma-cuma dilakukan secara khusus oleh Organisasi Bantuan Hukum, sedangkan petugas Posbakum hanya menyediakan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini sangat tidak efisien dan hendaknya pendampingan secara cuma-cuma bisa dilakukan oleh posbakum sekaligus tanpa meminta ke Organisasi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisis dengan mengambil judul: “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014”.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, pada bulan Maret sampai Juni 2017. Bahan dan alat yang digunakan adalah alat perekam, hp untuk membuat dokumentasi atau foto, quisner, dan alat tulis.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research. Untuk mendukung studi lapangan diperlukan data kepustakaan (Library research)'

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Metode penelitian adalah survey, dimana semua populasi digunakan sebagai informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan partisipatif, yaitu melibatkan informan secara aktif dalam wawancara sehingga terjadi komunikasi yang baik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah seminar dan arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan pos bantuan hukum. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dari informan dengan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui wawancara terstruktur yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide)³

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sampai data tersebut jenuh. Analisis data dilakukan

³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 234.

terhadap data yang berkaitan dengan Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Data tersebut diklasifikasikan dan kemudian ditarik kesimpulan.⁴

Pembahasan

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya posbakum ini. Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di Pengadilan. Selain itu mereka juga bisa menghemat uang, waktu dan tenaga dengan bantuan dari Posbakum⁵

Ada beberapa bentuk pelayanan yang diberikan oleh Posbakum pengadilan. Layanan yang dapat diberikan yaitu berupa:⁶

1. Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Layanan yang diberikan oleh pengadilan berupa informasi maksudnya disini apabila pihak pencari keadilan ingin mengetahui mengenai tata cara berperkara di Pengadilan Agama, pihak posbakum dapat menjelaskan secara detail sehingga pemohon memahaminya. Pemberian advis merupakan pemberian nasehat hukum dari petugas posbakum terhadap pemohon layanan. Pelayanan hukum berikut yang dapat diberikan yaitu pemberian konsultasi, dimana petugas posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara.

Untuk pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti pembuatan surat gugatan,

serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dapat dibantu oleh petugas posbakum. Hal ini dikarenakan karena masyarakat banyak yang kurang memahami dan awam bila disangkutk pada bahasa hukum yang formal.⁷

Apabila pihak penerima layanan posbakum menginginkan adanya pendampingan dari advokat atau pengacara, petugas posbakum hanya bisa memberikan informasi mengenai Organisasi Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Disini petugas posbakum tidak dapat menjadi pendamping pihak yang berperkara di pengadilan.

Hal ini sangat tidak efektif, dimana pihak penerima layanan tidak dapat memberikan pendampingan secara langsung, hanya sebatas bisa membuat gugatan atau dokumen hukum yang diperlukan.

Permasalahan lainnya bagaimana jika pihak posbakum telah menyarankan agar pemohon dapat menggunakan jasa atau bantuan advokat secara cuma-cuma, tetapi pada saat pemohon mendatangi lembaga bantuan hukum yang telah ditetapkan sebagai organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma, ternyata dana yang disediakan untuk bantuan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada lembaga tersebut telah habis. Ini akan mengakibatkan Pemohon merasa kecewa karena sejak awal sangat mengharapkan didampingi oleh advokat. Apabila pihak posbakum pengadilan bisa secara langsung memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma, maka pemohon tidak perlu lagi mendatangi lembaga lain. Hal ini akan mempermudah bagi pencari keadilan dan dapat menghemat waktu tanpa mencari terlebih dahulu lembaga yang mempunyai dana untuk dapat mendampingi secara cuma-cuma. Hal ini juga bersesuaian dengan peran posbakum sebelumnya. Hendaknya posbakum pengadilan dapat juga sekaligus mendampingi para pen-

⁴ Sugiono, Model Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Alfabeta, 2008), h.252

⁵ Pengadilan Agama Rangkasbitung. "Legalitas dan Mekanisme Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) DiLingkungan Peradilan Agama", ..., h. 15.

⁶ Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan.

⁷ Usep Saepullah. "Peranan Posbakum di Pengadilan Agama". Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.

cari keadilan dalam beracara di pengadilan. Jika adanya pendampingan langsung maka pemohon tidak lagi kesulitan untuk mencari dan menemui Lembaga Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Untuk mencari dan menemui Lembaga Bantuan Hukum tersebut juga mengeluarkan biaya seperti biaya transportasi dan membutuhkan waktu lagi.

Pengadilan Agama Bengkulu untuk tahun 2016 menangani 856 perkara yang terdiri dari 729 perkara gugatan (contensius) dan 64 perkara permohonan (voluntair).⁸ Untuk tahun 2017 sampai dengan bulan Mei ada 415 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari 393 perkara gugatan (contensius) dan 22 perkara permohonan (voluntair).⁹ Untuk tahun 2016 posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor: W7.a1/322.hk.05/2/2016 tanggal 12 Februari 2006 dan juga telah menjalin kerjasama dengan Kantor Advokat Irwan, S.H. dan Advokat Ilham Patahillah, S.H. Nomor: W7.a1/hk.05/2/2016 tanggal 16 Februari 2016.¹⁰ Untuk tahun 2017 kerjasama dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum PW 'Aisyiyah Kota Bengkulu dengan nomor: W7-A1/436/HK.05/3/2017 tertanggal 2 Maret 2017. Berdasarkan MOU tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor W7-A1/437/HK.05/3/2017 tertanggal 2 Maret 2017.¹¹

Alasan ditetapkannya Posbakum PW 'Aisyiyah Kota Bengkulu bekerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk tahun anggaran 2017 karena lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki badan hukum, serta dapat bertindak secara profesional. Berdasarkan inilah maka lembaga tersebut dianggap layak untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Hal ini

sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 26 yang menyatakan bahwa lembaga yang dapat bekerjasama dengan Pengadilan yaitu:

1. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, dan/atau
2. Unit Kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat; dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Untuk Tahun 2016, anggaran yang tersedia untuk Pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A berjumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan target pelayanan 760 jam, akan tetapi pelayanan posbakum tersebut dilakukan melebihi target yaitu 798 jam 3 menit untuk pelayanan 376 perkara. Realisasi terhadap anggaran posbakum sebesar 93,25 persen.¹² Untuk tahun 2017 anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk pelayanan hukum masih berjumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan target pelayanan 760 jam. Sampai dengan Bulan Mei 2017 realisasi anggaran sudah sebanyak 23, 18 persen.¹³

Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A telah disediakan tempat khusus untuk pelayanan posbakum yang berada di lobi pengadilan, berdekatan dengan tempat pendaftaran gugatan/pemohonan. Hal ini sangat mempermudah pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan posbakum tersebut. Untuk mendapatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A juga sangatlah mudah. Pemohon layanan datang ke Pengadilan Agama menemui resepsionis, dan resepsionis mengarahkan ke petugas informasi. Petugas informasi inilah yang mengarahkan mengenai adanya pelayanan hukum di Pengadilan Agama Bengkulu, pelayanan yang bisa diberikan oleh posbakum sebagaimana ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Pemohon jasa bantuan hukum selanjutnya menghadap petugas posbakum dengan mengisi formulir permohonan. Formulir dilampiri dengan dokumen

⁸ Pengadilan Agama Bengkulu, Laporan Tahunan Tahun 2016, h. 19.

⁹ Laporan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Bulan Januari-Mei 2017.

¹⁰ Perjanjian Kerjasama Posbakum Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

¹¹ Perjanjian Kerjasama Posbakum Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

¹² Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Pelaksanaan Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2016.

¹³ Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Pelaksanaan Realisasi Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Bulan Mei 2017.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya, Surat Keterangan Tunjangan Sosial dengan memperlihatkan kartu aslinya atau membuat surat pernyataan tidak mampu membayar advokat. Setelah itu pihak bisa mendapatkan layanan hukum.¹⁴

Menurut Wakil Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dan juga Petugas posbakum, bukan hanya orang yang tidak mampu secara ekonomi yang bisa menggunakan jasa posbakum.¹⁵ Orang yang mampu secara ekonomi pun bisa mendapatkan bantuan hukum. Dimana tidak semua orang yang berpendidikan mengerti dan mengetahui tentang hukum, apalagi mengenai tatacara beracara di pengadilan agama.

Berdasarkan laporan kegiatan posbakum tahun 2016 dan juga tahun 2017, tidak ada penerima layanan bantuan hukum yang meminta informasi, konsultasi dan advis serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun Surat keterangan tunjangan sosial. Yang menyertakan dokumen-dokumen tersebut hanyalah pemohon yang mengajukan perkara secara prodeo.

Permasalahan disini bisa muncul dimana orang yang mampu secara ekonomi telah menggunakan jasa posbakum yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu. Ketentuan tidak mampu disini berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, termasuk orang tidak mampu membayar advokat. Hendaknya dalam Peraturan Mahkamah Agung ini diatur batasan penghasilan seseorang yang dikriteriakan tidak mampu membayar advokat, penghasilan minimal dalam satu bulan yang diterimanya sehingga tidak hanya berdasarkan surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani oleh pemohon dan disetujui oleh petugas posbakum. Terlebih lagi yang memohon bantuan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta yang berpenghasilan tetap. Apabila hanya ingin memperoleh informasi mengenai tata cara pengajuan gugatan maupun prosedur beracara di Pengadilan Agama maka pemohon bisa mendapatkan informasi tersebut

dari petugas informasi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Posbakum telah menjalankan perannya dengan telah memberikan layanan sebagai berikut:¹⁶

1. Pemberian informasi

Pemohon layanan posbakum yang datang ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A rata-rata ingin mencari keadilan, akan tetapi tidak memahami syarat-syarat dan prosedur pendaftaran perkara serta tata cara beracara di Pengadilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta minimnya pengetahuan tentang hukum. Petugas disini hanya bertindak sebagai pemberi informasi saja. Petugas pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang menjadi peran posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Lebih lanjut petugas menanyakan bantuan apa yang diinginkan oleh pemohon. Jika pemohon hanya ingin informasi maka petugas dapat menjelaskan tata cara pengajuan gugatan ataupun permohonan serta syarat-syaratnya dan prosedur beracara yang akan dihadapi. Petugas disini menjelaskan bahwa posbakum tidak dapat bertindak sebagai advokat pendamping, akan tetapi hanya bisa membantu dalam pembuatan dokumen yang dibutuhkan seperti gugatan. Didalam perkara perceraian, petugas posbakum juga menyarankan agar dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Apabila pihak berkeinginan untuk mengajukan gugatan, maka petugas posbakum membantu untuk membuat gugatan tersebut. Jika pemohon merupakan golongan masyarakat tidak mampu yang tidak bisa membayar biaya perkara maka petugas posbakum menyarankan untuk dapat mengajukan perkara secara prodeo dengan melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan.

2. Konsultasi

Pemohon dapat melakukan konsultasi dengan petugas posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A mengenai permasalahan yang dihadapi. Jika terdapat

¹⁴ Wawancara pribadi dengan Petugas Posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Bengkulu, 23 Mei 2017.

¹⁵ Wawancara pribadi dengan Wakil Panitera dan Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Bengkulu, 23 Mei 2017.

¹⁶ Wawancara pribadi dengan Petugas Posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Bengkulu, 23 Mei 2017.

permasalahan mengenai waris, pernikahan, wasiat, hibah dan lain-lainnya maka petugas dapat memberikan jalan keluar terhadap masalah tersebut serta langkah-langkah apa yang dapat ditempuh oleh pemohon.

3. Advis

Advis ini merupakan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh penggugat/pemohon ataupun tergugat/termohon di persidangan. Disini petugas hanya membantu untuk mempermudah pihak dalam menghadapi persidangan dikarenakan ketidapahaman mengenai proses beracara di pengadilan agama. Posbakum disini juga tidak bisa berperan sebagai pengacara di persidangan.

4. Membantu membuat dokumen hukum yang dibutuhkan

Petugas dapat membuat penerima layanan hukum di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, dokumen hukum yang dibutuhkan seperti gugatan. Pemohon disini menceritakan terlebih dahulu kronologis permasalahan yang dihadapi sampai akan diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama. Apabila permasalahan yang telah diuraikan oleh pemohon dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama maka petugas dapat membantu untuk membuat gugatan tersebut. Selain gugatan, petugas posbakum juga dapat membantu pemohon untuk membuat dokumen hukum lain serta yang berhubungan dengan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

5. Penyediaan informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum

Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu juga menyediakan Daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Menurut keterangan dari Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, bahwa ada pihak yang berperkara dengan meminta pendampingan dari organisasi bantuan hukum yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini bukanlah menjadi kewenangan dari posbakum Pengadilan untuk melakukannya, sehingga sedikit kurang efektif.¹⁷

Telah dikemukakan pada pembahasan se-

belumnya peran posbakum pada Pengadilan Agama belum efektif, karena pemberian bantuan hukum itu tidak hanya sekedar pembuatan gugatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan perkara saja, akan tetapi membantu pihak dalam menyelesaikan perkaranya sampai berkekuatan hukum tetap.

Posbakum pengadilan juga tidak hanya sekedar sebagai pemberi informasi mengenai daftar organisasi pemberi bantuan hukum saja, tetapi juga dapat bertindak secara langsung mendampingi dalam beracara. Permasalahan yang akan muncul jika pihak posbakum hanya sebagai pemberi informasi saja yaitu bagaimana jika posbakum telah menyarankan agar pemohon dapat menggunakan jasa atau bantuan advokat secara cuma-cuma.

Disini hendaknya pihak posbakum bisa secara langsung memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma, sehingga pemohon tidak perlu lagi mendatangi lembaga lain. Penerima jasa posbakum berdasarkan hasil wawancara menyampaikan keluhan tidak adanya pendampingan hukum secara langsung.¹⁸ Pendampingan secara langsung akan sangat memudahkan pihak dalam beracara dan menyelesaikan permasalahannya.

Pelayanan posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sangat memberikan manfaat bagi masyarakat di Kota Bengkulu. Penerima layanan posbakum berdasarkan hasil wawancara sangat terbantu dengan kehadiran posbakum di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A karena pemohon tidak mengerti mengenai hukum.¹⁹ Adanya posbakum bisa membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Apalagi petugas posbakum pengadilan bisa secara langsung melakukan pendampingan terhadap penerima layanan posbakum.

Menurut data yang diperoleh penulis dapat diketahui bahwa Pelayanan hukum yang diberikan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk tahun 2016 sebanyak 394 Layanan, sedangkan pihak yang berperkarayang

¹⁷ Wawancara pribadi dengan Sri Hastuti (Penerima Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A), Bengkulu, 23 Mei 2017.

¹⁸ Wawancara pribadi dengan Supardi dan Sri Hastuti (Penerima Layanan Posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A), Bengkulu, 23 Mei 2017

¹⁷ Wawancara pribadi dengan Petugas Posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Bengkulu, 23 Mei 2017.

menggunakan jasa posbakum ada 203 perkara. Untuk pelayanan yang diberikan oleh Advokat Irwan, S.H. dan Advokat Ilham Patahillah, S.H. pada tahun 2016 berjumlah 420 layanan dan pihak berperkara yang menggunakan jasa posbakum ada 160 perkara. Total untuk tahun 2016 pelayanan hukum yang diberikan yaitu 814 pelayanan, yang mana untuk perkara yang menggunakan jasa posbakum sebanyak 363 perkara.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis sampai bulan Mei 2017, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan pelayanan sebanyak 211 pelayanan dan perkara yang menggunakan jasa posbakum sebanyak 96 perkara. Disini jelas sekali peran posbakum sangat membantu masyarakat tidak mampu yang tidak mengerti hukum serta dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A mempunyai kewajiban sebagaimana telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Kewajiban yang diamanahkan tersebut telah dijalankan secara baik oleh Petugas Posbakum dengan memberikan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab, memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat, serta memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif. Didalam pembuatan dokumen petugas posbakum yang merupakan sarjana hukum mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari advokat pada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang untuk tahun 2017 ini pada Posbakum PW "Aisyiyah yaitu Betra Sarianti, S.H., M.H.²⁰

Selain adanya kewajiban, terdapat juga larangan terhadap petugas posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Larangan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Terdapat salah satu jenis larangan yang menjadi permasalahan yaitu pada point f yang melarang petugas posbakum untuk memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/ termohon

dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama. Bagaimana jika pemohon bantuan hukum tersebut dalam satu perkara, sama-sama dari golongan yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat sehingga memerlukan jasa posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A bahwa pernah ada dalam satu perkara kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sama-sama membutuhkan bantuan dari Posbakum Pengadilan. Hal tersebut tidak diperbolehkan dan petugas posbakum dapat menjelaskan dasar sebagaimana Pasal 30 huruf f dan jika diberikan juga melanggar kode etik advokat.²¹ Hal ini akan merugikan salah satu pihak yang membutuhkan pelayanan. Hendaknya disini diberikan batasan bahwa yang tidak diperbolehkan yaitu dalam hal pembuatan dokumen perkara serta advis tentang materi perkara yang dijalani, jika meminta informasi, dan konsultasi mengenai proses dan tata cara dalam persidangan diperbolehkan untuk menggunakan layanan dari posbakum. Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A selain harus melaksanakan kewajiban dan mematuhi larangan juga mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 29 yakni berhak atas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian bantuan hukum. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A harus menyediakan salah satu ruangan untuk menunjang penyelenggaraan Posbakum Pengadilan. Hal ini telah dilakukan dengan adanya meja khusus pelayanan hukum di lobi Pengadilan.

Petugas posbakum menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia yaitu mebel berupa meja, sedangkan untuk komputer, mesin printer serta alat tulis kantor belum tersedia.²² Padahal sarana tersebut memang sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja posbakum itu sendiri. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, dibebankan kepada anggaran satuan

²⁰ Wawancara Pribadi dengan Petugas Posbakum Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.

²¹ Wawancara Pribadi dengan Petugas Posbakum Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.

²² Wawancara Pribadi dengan Petugas Posbakum Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, sehingga jika anggaran untuk itu belum tersedia maka sarana dan prasarana belum dapat dilengkapi. Hal ini terdapat juga dalam ketentuan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum PW 'AISYIYAH Kota Bengkulu yang mengatur bahwa adanya kewajiban dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yaitu menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi. Berdasarkan surat perjanjian tersebut ada kata "minimal", berarti dapat diberikan lebih dari penyediaan ruangan dan meja saja sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014.

Didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 27 diatur bahwa:

- (1) Pemberian Layanan Hukum di Posbakum dicatat dalam register sebagaimana form terlampir.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan komputer yang dicetak setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh petugas Posbakum dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera/Sekretaris.

Jelas disini bahwa petugas posbakum wajib untuk membuat laporan dengan menggunakan komputer. Komputer dapat dikatakan sarana pokok dalam membuat laporan.

Sarana dan prasarana yang sangat penting dalam melakukan pelayanan adalah alat tulis kantor. Alat tulis kantor ini yang digunakan petugas dalam melayani pemohon bantuan hukum dalam setiap pelayanan. Alat tulis kantor antara lain seperti kertas digunakan untuk mengisi permohonan pelayanan, untuk pembuatan gugatan serta dokumen hukum lain, pembuatan laporan, pena untuk menulis layanan yang dilakukan, map untuk menyimpan arsip serta lainnya.

Hendaknya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mengusulkan alat tulis kantor untuk Posbakum dalam anggarannya dikarenakan pada pengadilan lainnya seperti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu didalam anggarannya selain adanya anggaran pelayanan posbakum terdapat juga anggaran alat tulis kantor untuk posbakum.

Hak lainnya yang dimiliki oleh Posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yaitu mendapatkan imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh pengadilan dari satuan anggaran pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan. Telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk tahun 2016 anggaran yang disediakan untuk jasa posbakum di Pengadilan Agama sebanyak Rp. 76.000.000 (tujuh puluh enam juta rupiah).²³ Untuk tahun 2017 masih dalam angka yang sama. Didalam surat perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum PW 'AISYIYAH Kota Bengkulu Nomor: W7-A1/436/HK.05/3/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Pemberian Layanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun Anggaran 2017 pasal 4 point b diatur bahwa:

- 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun Anggaran 2017.
- 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan Posbakum Pengadilan disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.

Untuk tahun 2017 ini biaya pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dengan Lembaga Pemberi Layanan Posbakum PW 'AISYIYAH Kota Bengkulu dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-005.04.2.309123/2017 MAK 522131 dengan jumlah sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah). Lebih lanjut dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor: W1-A7/437/HK.05/3/2017 tanggal 2 Maret 2017 diatur dalam Pasal 9 bahwa pembayaran jasa

²³ Perjanjian kerjasama posbakum tahun 2016 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

bantuan hukum akan diperhitungkan setiap satu orang petugas posbakum Pengadilan dibayarkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perjam layanan.²⁴ Hal ini juga untuk mengetahui jumlah pelayanan yang dilakukan serta petugas piket untuk pemberian layanan posbakum, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yaitu “Ketua Pengadilan akan mengatur jadwal dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan setiap harinya.”

Pengawasan terhadap Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Untuk pengawasan harian dilakukan oleh Panitera dan melaporkannya kepada Ketua. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian kerjasama Pengadilan Agama Bengkulu dengan Posbakum PW ‘Aisyiyah point c dan d juga mengatur yaitu:

- f. Membuat daftar petugas posbakum pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum pengadilan serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan.
- g. Membuat Jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.

Jadwal piket dan daftar petugas posbakum telah dibuat oleh Lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA , yang dapat dilihat bahwa untuk tahun 2016 petugas piket dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muhammadiyah Bengkulu terdiri dari:²⁵

- Betra Sarianti, S.H., M.H.
- Sidik Aulis, S.H., M.H.
- Riyan Syaputra, S.H.

Untuk Petugas piket posbakum dari Kantor Advokat Irwan, S.H. dan Advokat Ilham Patahillah, S.H di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu terdiri dari:²⁶

- Advokat Irwan, S.H.

- Advokat Ilham Patahillah, S.H.
- Advokat Jecky Haryanto, S.H.
- Advokat Rudi Firmansyah, S.H.
- Mariana, S.H.

Jadwal piket dan daftar petugas posbakum tahun 2017 juga telah dibuat oleh Lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu Posbakum PW ‘Aisyiyah Kota Bengkulu yang terdiri dari:²⁷

- Betra Sarianti, S.H., M.H.
- Tri Murni Pujianti, S.H.
- Doni Saputra, S.H.

Berdasarkan data petugas piket posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dapat diketahui bahwa lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan tersebut tidak pernah menyertakan mahasiswa sebagai petugas piket posbakum pengadilan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah dilakukan secara maksimal. Jika petugas piket posbakum adalah mahasiswa maka akan membutuhkan waktu kembali. Mahasiswa tidak dapat memberikan konsultasi secara langsung yang menyangkut materi permasalahan, dimana harus terlebih dahulu menunggu advokat atau menemui advokat agar tidak terdapat kesalahan dalam memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Disini mahasiswa hanya bertugas sebagai penjaga meja posbakum pengadilan.

Untuk fungsi pengawasan, maka setiap dilakukannya piket pelayanan hukum dibuat daftar hadir yang akan direkap setiap bulannya. Selain untuk fungsi pengawasan, hal ini juga untuk merekap jumlah jasa pelayanan yang harus dibayarkan kepada petugas posbakum pengadilan.

Lebih lanjut mengenai pengawasan ini didalam ketentuan pasal 24 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK/00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan disebutkan:

- (1) PA/MS dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa Hukum berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

²⁴ Surat Perintah Kerja terhadap posbakum PW ‘Aisyiyah Bengkulu tahun 2017.

²⁵ Jadwal Piket Petugas Posbakum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muhammadiyah Bengkulu Tahun 2016.

²⁶ Jadwal Piket Petugas Posbakum Kantor Advokat Irwan, S.H. dan Advokat Ilham Patahillah, S.H Tahun 2016.

²⁷ Jadwal Piket Petugas Posbakum PW ‘AISYIYAH Tahun 2016.

sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;

- (2) PA/MS dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa hukum melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang terjalin.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantau hukum secara optimal dan terpadu, PA/MS dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa Hukum dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Selain itu, petugas posbakum berkewajiban untuk mengisi register khusus yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sehubungan dengan penyelenggaraan Posbakum dan dilaporkan kepada Ketua. Sebagai fungsi pengawasan dari Pengadilan dan juga yang menjadi kewajiban dari petugas posbakum yaitu membuat laporan setiap bulannya untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan pelayanan hukum.

Berdasarkan keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas I A bahwa petugas posbakum diwajibkan untuk membuat laporan, apabila tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka pihak Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menganggap petugas tidak melakukan pelayanan hukum sehingga tidak dilakukan pembayaran terhadap lembaga tersebut.²⁸ Hal inilah yang juga menjadi pertimbangan dari Pengadilan Agama Bengkulu, apakah Lembaga Bantuan Hukum tersebut layak untuk bekerjasama kembali dengan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu.²⁹

Untuk tahun 2016 terdapat Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang tidak membuat laporan pelayanan posbakum. Padahal itu menjadi kewajibannya setiap bulan. Terhadap hal tersebut, pihak Pengadilan Agama menganggap Lembaga tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sehingga mendapatkan sanksi

yaitu tidak mendapatkan haknya yaitu uang jasa.³⁰

Hal ini berdampak pada penyerapan anggaran posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Dimana untuk tahun 2016 terdapat sisa anggaran besar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau penyerpan sebesar 93, 75 %. Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 tidak adanya pengaduan dari penerima layanan posbakum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Hal ini terbukti tidak adanya pengaduan yang masuk ke kotak pengaduan. Disini jelas bahwa petugas posbakum pengadilan selain mendapatkan pengawasan secara langsung dari pihak Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu, juga mendapatkan pengawasan dari penerima layanan posbakum yang tidak puas terhadap pelayanan yang dilakukan.

Penutup

Peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dengan melakukan pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 25. Peran tersebut belum efektif karena tidak adanya pendampingan secara langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama.

Penerapan pelaksanaan posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam melayani masyarakat tidak mampu secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, akan tetapi masyarakat masih merasa kesulitan dengan tidak adanya pendampingan langsung oleh petugas posbakum, dikhawatirkan pihak yang menerima layanan hukum berasal dari golongan yang mampu membayar jasa advokat dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan atau

²⁸ Wawancara Pribadi dengan Petugas Posbakum Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.

²⁹ Wawancara Pribadi dengan Wakil Panitera Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.

³⁰ Wawancara Pribadi dengan Wakil Panitera Pada Pengadilan Agama Bengkulu, Bengkulu, 23 Mei 2017.

kriteria orang yang tidak mampu membayar advokat.

Daftar Pustaka

- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988).
- Adnan Qahar, Anshoruddin, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terjemah kitab Al-Thuruq AlKhukmiyyah Fi Al-Siyasah Al-Syariyyah, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
- Agustinus Edi Kristianto (ed.), 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indoensia* ,(Jakarta, YLBHI: 2009).
- Ahmad Mujahidin, “Perspektif HAM dalam Penerapannya di Lingkungan Peradilan Agama,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Jakarta: PPHIMM, 2011).
- Bagong Suyatno, *Perangkap Kemiskinan Problem & Strategi Pengentasannya*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
- Bambang Sunggono. Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet.IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta: J:Art, 2005).
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
- Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Hilman Hadikusuma, *Bantuan Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta, Kencana, 2006).
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).
- Marsono, *Susunan Suatu Naskah UUD 1945 Dengan Perubahan-Perubahannya 1999-2002*. (Jakarta: CV. Eka Jaya, 2003).
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cet. VII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntut*, cet. Ke-5, (Jakarta: Sinar Grafik, 2003).
- Riduan Syaharani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Roihan A. Rosyadi, *Hukum Acara Peradilan Agama*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Rony Hanitijo Soemitro,*Metode Penelitian hukum*, (Bandung: ALFABETA, 2012).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, 1994).
- Sulaikin lubis, Wismar ‘ain Marzuki, Gemala Dewi,*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan Pasca Amandemen.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0508.a/DjA/HK/00/III/2014

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

